



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG
DAN
BLUD PUSKESMAS JELAKOMBO KEC/KAB. JOMBANG
TENTANG**

PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)

NOMOR : W15.PAS.PAS18.HH 05.02 - 0573

NOMOR :



Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. MARGONO, A.Md.IP,S.H, MH | : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 155 Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| 2. drg. Dyah Suharti | : Selaku Kepala BLUD Puskesmas Jelakombo, berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 12 Jelakombo Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas Jelakombo Kec. Jombang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dengan BLUD Puskesmas Jelakombo Kec/Kab Jombang nomor : W15.PAS.PAS24.PK01.07.01-1952 dan nomor : 445/3595/415.17/2021 tentang pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

- 1) Pemberian layanan kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU:
 - a) Menyediakan tempat sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan;
 - b) Menyediakan anggaran dan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan sesuai DIPA Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:
 - a) Menyediakan tenaga medis, keperawatan dan paramedis untuk memberikan layanan kesehatan seminggu sekali setiap hari Kamis;
 - b) Menyediakan tenaga medis, keperawatan dan paramedis untuk memberikan layanan kesehatan gigi sebulan sekali;
 - c) Memberi pelayanan penyakit menular (Covid 19, TB dan HIV);

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
STATUS KEPEMILIKAN

Semua sarana dan prasarana sebagai akibat dan adanya program kerjasama ini adalah hak milik PIHAK KESATU.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a) Bencana Alam;
 - b) Bencana Non Alam;
 - c) Bencana Sosial;
 - d) Pemogokan; dan/atau
 - e) Kebakaran.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9
ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 10
EVALUASI**

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 11
PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK
- 2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU
KEPALA LAPAS KELAS IIB JOMBANG



MARGONO, A.Md.IP,S.H, MH
NIP. 19780925 200112 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA BLUD PUSKESMAS JELAKOMBO



drg. DYAH SUHARTI
NIP. 19681213 200501 2 011



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 155 Jombang 61419 Telepon/Faksimili : (0321) 861205/(0321) 861205

Laman : lapasjombang.com Surel: lapasjombang@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG

DENGAN

BLUD PUSKESMAS JELAKOMBO

Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang

Margoho, A.Md. IP, S.H, M.H

drg. DYAH SUHARTI

